



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Septian Noer Rahman Alias Pian;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seroja Lrg 307 No 21 Kel Kampung Buyang Kec Mariso Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syamsul Alam, SH.,MH., Dkk Advokat Penasihat Hukum dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum (PkaBH-UMI) ber Kantor di Gedung Menara UMI Lt. 4 di Jalan Urip Sumoharjo km. 05 Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 931/Pid.B/2022/PN.Mks. tanggal 15 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) motor yamaha mio soul warna hitam bis merah DD 5534 MJ**Dirampas Untuk Negara.**
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa SEPTIAN NOER RAHMAN ALIAS PIAN.
4. Membebaskan biaya Perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Repliknya dipersidangan ini dan atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN bersama-sama dengan saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan saksi MAKMUR DG. SANRE (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO Polsek Mariso), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hati Murni Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika adik Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yakni Lk. Fauzi terkena anak panah yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO lalu menuju ke Jembatan Pasar Senggol dan bertemu dengan terdakwa yang terlebih dahulu mengetahui bahwa adik dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO terluka akibat terkena anak panah, kemudian Terdakwa dan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menemui Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) yang merupakan bapak dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO untuk memberitahukan apabila Lk. Fauzi terluka akibat terkena anak panah yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi MAKMUR DG. SANRE yang merupakan kerabat dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang terletak di Jalan Nuri dengan maksud untuk meminta kepada saksi MAKMUR DG. SANRE untuk mencari tahu keberadaan sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi saat itu dan hal tersebut disetujui oleh saksi MAKMUR DG. SANRE, selanjutnya saksi MAKMUR DG. SANRE dengan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor miliknya berboncengan dengan terdakwa keluar menuju ke tempat anak muda dari Jalan Nuri sering berkumpul dengan maksud untuk mencari Lk. Putra dan teman-temannya yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi, namun pada saat saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa berada di tempat tongkrongan anak muda dari Jalan Nuri, mereka tidak melihat Lk. Putra dan teman-temannya, kemudian saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa menuju ke depan Kampus AMI yang masih terletak di Jalan Nuri Kota Makassar, dimana saat itu saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa bertemu dengan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) yang saat itu juga berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian mereka berkeliling Jalan Nuri untuk mencari keberadaan anak muda yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi, dan didalam perjalanan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melihat sebatang balok kayu menyuruh Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan setelah berhenti Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO lalu turun dari atas sepeda motor dan mengambil kayu balok tersebut dan melanjutkan perjalanannya mencari keberadaan Lk. Putra dan teman-temannya yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi dengan mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MAKMUR DG. SANRE berboncengan dengan Terdakwa.

- Bahwa disaat bersamaan korban MUHAMMAD ARIF RAMADHAN bersama dengan saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI berada di kedai milik saksi ILHAM JAYA sedang mengisi bahan bakar sepeda motor yang mereka kendarai di kedai saksi ILHAM JAYA, kemudian terdakwa yang saat itu berboncengan dengan saksi MAKMUR DG. SANRE melihat korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI sedang berdiri di depan kedai milik saksi ILHAM JAYA lalu terdakwa berteriak memberitahukan kepada Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dengan berkata "disana semua", kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) turun dari atas sepeda motor lalu berlari menghampiri korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, dimana saat itu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO berteriak dengan berkata "ini semuami" sambil mengarahkan balok kayu yang ia pegang ke arah korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI merasa ketakutan dan berlari menyelamatkan diri, dimana saat itu korban sendiri berlari ke arah terpisah dengan saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, melihat hal tersebut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) mengejar korban sambil berteriak dengan berkata "pencuri" sehingga beberapa warga yang mendengar teriakan tersebut menghadang korban yang menyebabkan korban terjatuh, dan pada saat korban terjatuh Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) berlari menghampiri korban, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO memukul bagian kepala korban dengan menggunakan balok kayu yang ia pegang sebelumnya, lalu terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangannya pada bagian pinggang korban, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dengan memegang kaki korban dan terdakwa memegang tangan korban dan mereka menyeret korban ke arah mereka memarkir sepeda motornya, setelah jarak sekitar 10 (sepuluh) meter menyeret korban, Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) menghampiri korban kemudian menampar serta memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kepala tangannya, lalu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO Kembali memukul lengan korban dengan menggunakan balok kayu yang ia pegang, sedangkan terdakwa menarik dan menyeret korban menuju ke arah sepeda motor yang sebelumnya ia tumpangi, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa meninju pinggang kanan korban sebanyak satu kali, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO berhenti ARIFIN DG RATE datang dan menampar wajah korban sebanyak satu kali dan memukul punggung tangan kiri korban menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali, lalu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO kembali memukul punggung tangan kiri korban menggunakan kayu balok, setelah itu Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dan Terdakwa masih menyeret menuju tempat dimana pertama kali Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO temukan, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO memapah korban disebelah kanan korban dan Terdakwa memapah korban di sebelah kiri korban, sedangkan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) memegang leher belakang korban. Selanjutnya pada saat sampai Saksi MAKMUR DG SANRE menyerahkan kunci motor milik korban kepada Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, sedangkan korban dibonceng oleh Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) disimpan di tengah, dan Terdakwa yang paling di belakang, lalu MAKMUR DG SANRE membawa motornya sendiri dan setelah itu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR DG. SANRE pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) membawa korban ke Jalan Cendrawasih pas di jembatan dengan maksud menemui petugas kepolisian yang masih standby di depan pasar senggol, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO menyerahkan ke salah satu mobil patrol polisi, setelah itu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO kembali ke Lost empat usaha Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO di Pasar Senggol.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO), korban Muhammad Arif Ramadan mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VeR/872/IV/2022/Forensik tanggal 24 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes. Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Daerah ubun-ubun : tampak 1 buah luka robek berukuran 1,6 cm x 0,3 cm
- Daerah dahi : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 1,6 cm x 0,5 cm
- Daerah pelipis kanan : tampak 1 buah luka robek berukuran 0,9 cm x 0,3 cm dan tampak 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2,9 cm x 2,3 cm.
- Daerah bibir atas : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm
- Daerah punggung tangan kiri : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah pelipis kanan. Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet tekan pada daerah dahi, bibir atas, dan punggung tangan kiri. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan pada daerah pelipis kanan. Ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah ubun-ubun.

Dimana dari luka yang dialami oleh korban tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/164/IV/2022/Rumkit tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. IRMA ARMIYAH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menerangkan bahwa MUHAMMAD ARIF RAMADHAN, No. rekam medis 403205 umur 21 tahun 4 bulan 8 hari jenis kelamin laki-laki alamat Lamadukelleng Buntu No. 86,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defendant yang bersangkutan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 02.40 wita.

Perbuatan terdakwa SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN bersama-sama dengan saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan saksi MAKMUR DG. SANRE (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO Polsek Mariso), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hati Murni Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika adik Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yakni Lk. Fauzi terkena anak panah yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO lalu menuju ke Jembatan Pasar Senggol dan bertemu dengan terdakwa yang terlebih dahulu mengetahui bahwa adik dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO terluka akibat terkena anak panah, kemudian Terdakwa dan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menemui Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) yang merupakan bapak dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO untuk memberitahukan apabila Lk. Fauzi terluka akibat terkena anak panah yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi MAKMUR DG. SANRE yang merupakan kerabat dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang terletak di Jalan Nuri dengan maksud untuk meminta kepada saksi MAKMUR DG. SANRE untuk mencari tahu keberadaan sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi saat itu dan hal tersebut disetujui oleh saksi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR DG. SANRE, selanjutnya saksi MAKMUR DG. SANRE dengan mengendarai sepeda motor miliknya berboncengan dengan terdakwa keluar menuju ke tempat anak muda dari Jalan Nuri sering berkumpul dengan maksud untuk mencari Lk. Putra dan teman-temannya yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi, namun pada saat saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa berada di tempat tongkrongan anak muda dari Jalan Nuri, mereka tidak melihat Lk. Putra dan teman-temannya, kemudian saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa menuju ke depan Kampus AMI yang masih terletak di Jalan Nuri Kota Makassar, dimana saat itu saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa bertemu dengan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) yang saat itu juga berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian mereka berkeliling Jalan Nuri untuk mencari keberadaan anak muda yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi, dan didalam perjalanan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melihat sebatang balok kayu menyuruh Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan setelah berhenti Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO lalu turun dari atas sepeda motor dan mengambil kayu balok tersebut dan melanjutkan perjalanannya mencari keberadaan Lk. Putra dan teman-temannya yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi dengan mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MAKMUR DG. SANRE berboncengan dengan terdakwa.

- Bahwa disaat bersamaan korban MUHAMMAD ARIF RAMADHAN bersama dengan saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI berada di kedai milik saksi ILHAM JAYA sedang mengisi bahan bakar sepeda motor yang mereka kendarai di kedai saksi ILHAM JAYA, kemudian terdakwa yang saat itu berboncengan dengan saksi MAKMUR DG. SANRE melihat korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI sedang berdiri di depan kedai milik saksi ILHAM JAYA lalu terdakwa berteriak memberitahukan kepada Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dengan berkata “disana semua”, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) turun dari atas sepeda motor lalu berlari menghampiri korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, dimana saat itu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO berteriak dengan berkata “ini semuami” sambil mengarahkan balok kayu yang ia

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang ke arah korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, melihat hal tersebut korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI merasa ketakutan dan berlari menyelamatkan diri, dimana saat itu korban sendiri berlari ke arah terpisah dengan saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, melihat hal tersebut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) mengejar korban sambil berteriak dengan berkata "pencuri" sehingga beberapa warga yang mendengar teriakan tersebut menghadang korban yang menyebabkan korban terjatuh, dan pada saat korban terjatuh Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) berlari menghampiri korban, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO memukul bagian kepala korban dengan menggunakan balok kayu yang ia pegang sebelumnya, lalu terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangannya pada bagian pinggang korban, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dengan memegang kaki korban dan terdakwa memegang tangan korban dan mereka menyeret korban ke arah mereka memarkir sepeda motornya, setelah jarak sekitar 10 (sepuluh) meter menyeret korban, Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) menghampiri korban kemudian menampar serta memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kepala tangannya, lalu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO Kembali memukul lengan korban dengan menggunakan balok kayu yang ia pegang, sedangkan terdakwa menarik dan menyeret korban menuju ke arah sepeda motor yang sebelumnya ia tumpangi, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa meninju pinggang kanan korban sebanyak satu kali, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO berhenti ARIFIN DG RATE datang dan menampar wajah korban sebanyak satu kali dan memukul punggung tangan kiri korban menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali, lalu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO kembali memukul punggung tangan kiri korban menggunakan kayu balok, setelah itu Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dan Terdakwa masih menyeret menuju tempat dimana pertama kali Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO temukan, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO memapah korban disebelah kanan korban dan Terdakwa memapah korban di sebelah kiri korban, sedangkan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) memegang leher belakang korban. Selanjutnya pada saat sampai Saksi MAKMUR DG SANRE menyerahkan kunci motor milik korban kepada Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, sedangkan korban dibonceng oleh Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) disimpan di tengah, dan Terdakwa yang paling di belakang, lalu

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAKMUR DG SANRE membawa motornya sendiri dan setelah itu MAKMUR DG SANRE pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) membawa korban ke Jalan Cendrawasih pas di jembatan dengan maksud menemui petugas kepolisian yang masih standby di depan pasar senggol, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO menyerahkan ke salah satu mobil patrol polisi, setelah itu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO kembali ke Lost empat usaha Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO di Pasar Senggol.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO), korban Muhammad Arif Ramadan mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VeR/872/IV/2022/Forensik tanggal 24 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes. Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Daerah ubun-ubun : tampak 1 buah luka robek berukuran 1,6 cm x 0,3 cm
- Daerah dahi : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 1,6 cm x 0,5 cm
- Daerah pelipis kanan : tampak 1 buah luka robek berukuran 0,9 cm x 0,3 cm dan tampak 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2,9 cm x 2,3 cm.
- Daerah bibir atas : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm
- Daerah punggung tangan kiri : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah pelipis kanan. Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet tekan pada daerah dahi, bibir atas, dan punggung tangan kiri. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan pada daerah pelipis kanan. Ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah ubun-ubun.

Dimana dari luka yang dialami oleh korban tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/164/IV/2022/Rumkit tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. IRMA ARMIYAH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menerangkan bahwa MUHAMMAD ARIF RAMADHAN, No. rekam medis 403205 umur 21 tahun 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Duan O dan JHS Keamin laki-laki alamat Lamadukelleng Buntu No. 86, benar yang bersangkutan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 02.40 wita.

Perbuatan terdakwa SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 56 Ayat (1), Ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRMA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 05.30 Wita, dijalan Bajiminasa II Dalam Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar
- Bahwa hubungan dengan Korban Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN adalah saksi adalah Tante.
- Bahwa tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan, namun sesuai keterangan dari Sdr. DIAN , bahwa ada satu orang bernama Lk. SANRE yang bersama dengan pelaku
- Bahwa Ia mengetahui pelaku , karna keterangan dari saksi Lk. DIAN SAPUTRA dan Lk. ASRI yang bersama-sama dengan Korban pada saat peristiwa itu terjadi.
- Bahwa menerangkan bahwa ketika mengetahui siapa diantara 4 orang pelakunya bernama Lk. SANRE, maka saksi hanya dapat mengenali ciri orangnya karna saksi sering melihat orang tersebut memancing di kanal Manunggal makassar
- Bahwa mengetahui, dan tidak melihat sama sekali peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Korban Lk. MUHAMAD ARIF RAMADAN, karna saksi sendiri ada dirumahnya.
- Bahwa Saksi sendiri mengetahui peristiwa penganiayaan pertama kali setelah didatangi oleh petugas kepolisian bernama Pak. YUNUS, bahwa salah satu keluarnga sksi berada dirumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DIAN SAPUTRA SULTAN**, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut Pr. IRMA langsung ke Polsek Mariso untuk melaporkan kepihak berwajib, setelah itu saya mencari tahu keberadaan Lk. DG SANRE
- Bahwa saksi tidak tahu persis dimana Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dianiaya dan saya juga tidak tahu berapa jarak saya ketika terjadi penganiayaan tersebut.
 - Bahwa saksi hanya melihat sepintas larinya kea rah kiri sedangkan saya lari kearah kanan sama dengan Lk. ASRI.
 - Bahwa pada walnya Hari minggu tanggal 24 April 2022 saya dari Manunggal naik motor berbonceng 3 dengan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan Lk. ASRI , untuk membeli Nasi Kuning, tapi pas dijalan Bajiminasa 2 dalam , motor mogok kehabisan bensin, lalu kebetulan ada juga penjual bensin mini tepat dekat dengan mogoknya motor, selanjutnya disi bensing, tidak lama kemudian datang 2 motor berboncengan dengan jumalh 4 orang, selanjutnya Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN tiba tiba menunjuk arah jalan depan dan mengatakan “ itu sana dia “ kemudian salah satu yang membawa balok balok turun duluan dari motor dan kemudian menghampiri saya , Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan Lk. ASRI, lalu mengancam dengan menggunakan balok, disusul ada lagi satu orang yang juga dibonceng Lk.DG.SANRE juga turun dari motor ,yang pakai balok balok inilah yang mengatakan “ Ini semuami “ spontan saya kaget karna saya lihat mau memukul pakai balok disitulah saya , Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan Lk. DIAN langsung lari dan meninggalkan motor, dan melarikan diri dengan menyelamatkan diri, dimana saya dan Lk. ASRI lari satu arah arah kearah kiri Jalan menuju Jalan Nuri, sedangkan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN juga lari sendiri dengan kearah kiri , saya sempat menoleh kebelakang, ada 3 orang mengejar ,saya dan Lk. ASRI masuk kearah kanan sedangkan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN lari arah kekiri, disitulah saya dan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN berpisah dan kemudian tidak melihat lagi peristiwapenganiayaan tersebut, karna saya sudah jauh tempat sebelumnya, kira kira setengah Jam kemudian, saya dan Lk. ASRI kembali ketempat awal dengan Maksud mengambil motor yang tertinggal, namun ternyata motor sudah tidak ada , setelah itu saya kembali kerumah dengan Lk. ASRI, tidak berselang lama, datang keluarga Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN bernama Pr. IRMA mencari saya dan menanyakan bagaimana peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN yang saat itu sudah dirumah sakit bhayangkara dalam kondisi tidak sadarkan diri, saat itu saya langsung jelaskan bahwa dari 4 orang pelaku, ada saya kenal

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lk. ASRI, mendengar berita tersebut, kemudian Pr. IRMA dan Lk. DIAN datang kepolsek mariso untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut, setelah itu Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dirawat di rumah sakit Bhayangkara Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ASRI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak melihat yang memukul, tetapi sebelumnya ada 4 (empat) orang laki laki.
- Bahwa Pada saat itu saya, Lk. ASRI dan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN singgah membeli bensin disalah satu warung yang ada Pertamina Pompa bensin kecil dipinggil Jalan Bajiminasa II dalam , karna motor kehabisan bensin.
- Bahwa jadi yang saya lihat dan saksikan adalah pada saat datang dengan menggunakan 2 Unit motor saling berboncengan, tiba tiba salah satu yang memegang balok yang dibonceng lansung mengatakan kepada saya Lk. DIAN SAPUTRA SULTAN dan dan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN , “ *Inimi semua ini* “ lalu turun dari motor yang pegang balok balok, pada saat turun itulah orang yang membawa Balok tadi menuju arah Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN , dan saya melihat hal itu saya dan Lk. ASRI yang duluan lari dan masuk kearah menuju arah jalan Nuri sampai dijembatan, sedangkan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN juga lari sendiri kearah berbeda , tidak ikut dengan saya dan Lk ASRI.
- Bahwa Jadi pada saat masih ditempat pengisian bensin pertama diwarung penjual bensin dipinggir jalan, itu belum ada terjadi penganiayaan, karna baru di teriyaki “ ini semuami “ dan saya lihat salah satu yang memegang Balok baru menghampiri Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN seperti mau memukul, jadi saya , Lk.ASRI dan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN kaget dan ketakutan, sampai kemudian melarikan diri menyelamatkan diri masing-masing, namun pada saat saya dan Lk. DIAN SAPUTRA SULTAN lari, ternyata Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN tidak mengikuti saya dan Lk. DIAN SAPUTRA SULTAN, ternyata Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN lari kearah yang kearah yang berbeda sendiri, sehingga dialah yang kemudian dikejar, sedangkan saya dan Lk. DIAN SAPUTRA SULTAN RI lolos Saya ketahui dari Tantenya bernama Pr. IRMA , bahwa Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN sedang di rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri, terus saya dan Pr.IRMA kerumah sakit , disitulah saya melihat kondisi belum bisa diajak bicara, setelah itu saya ceritakanlah Pr.IRMA bahwa memang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saya, Lk. ASRI dan Lk. MUHAMMAD ARIF dikejar di jalan bajiminasa II dalam oleh 4 orang dan salah satu orang tersebut saya katakana saya kenal bernama Lk.DG.SANRE yang biasa memancing ikan di Kanal Manunggal

- Bahwa mendengar cerita tersebut Pr. IRMA langsung ke Polsek Mariso untuk melaporkan kepihak berwajib, setelah itu saya mencari tahu keberadaan Lk. DG SANRE
- Bahwa saya tidak tahu persis dimana Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dianiaya dan saya juga tidak tahu berapa jarak saya ketika terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa saya hanya melihat sepintas larinya kea rah kiri sedangkan saya lari kearah kanan sama dengan Lk. ASRI.
- Bahwa pada walnya Hari minggu tanggal 24 April 2022 saya dari Manunggal naik motor berbonceng 3 dengan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan Lk. DIAN SAPUTRA SULTAN, untuk membeli Nasi Kuning, tapi pas di jalan Bajiminasa 2 dalam , motor mogok kehabisan bensin, lalu kebetulan ada juga penjual bensin mini tepat dekat dengan mogoknya motor, selanjutnya disi bensing, tidak lama kemudian datang 2 motor berboncengan dengan jumlah 4 orang, selanjutnya Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN tiba tiba menunjuk arah jalan depan dan mengatakan “ itu sana dia “ kemudian salah satu yang membawa balok balok turun duluan dari motor dan kemudian menghampiri saya, Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan Lk. DIAN SAPUTRA SULTAN, lalu mengancam dengan menggunakan balok, disusul ada lagi satu orang yang juga dibonceng Lk.DG.SANRE juga turun dari motor ,yang pakai balok balok inilah yang mengatakan “ Ini semuami “spontan saya kaget karna saya lihat mau memukul pakai balok disitulah saya , Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan Lk. DIAN langsung lari dan meninggalkan motor, dan melarikan diri dengan menyelamatkan diri, dimana saya dan Lk. DIAN SAPUTRA SULTAN lari satu arah arah kearah kiri Jalan menuju Jalan Nuri, sedangkan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN juga lari sendiri dengan kearah kiri, saya sempat menoleh kebelakang, ada 3 orang mengejar ,saya dan Lk. DIAN SAPUTRA SULTAN masuk kearah kanan sedangkan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN lari arah kekiri, disitulah saya dan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN berpisah dan kemudian tidak melihat lagi peristiwa penganiayaan tersebut, karna saya sudah jauh tempat sebelumnya, kira kira setengah Jam kemudian, saya dan Lk. ASRI kembali ketempat awal dengan Maksud mengambil motor yang tertinggal, namun ternyata motor sudah tidak ada , setelah itu saya kembali kerumah dengan Lk. ASRI, tidak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang lama, datang keluarga Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN bernama Pr. IRMA mencari saya dan menanyakan bagaimana peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN yang saat itu sudah dirumah sakit bhayangkara dalam kondisi tidak sadarkan diri, saat itu saya langsung jelaskan bahwa dari 4 orang pelaku, ada saya kenal bernama Lk. SANRE, mendengar berita tersebut, kemudian Pr. IRMA dan Lk. Lk. DIAN SAPUTRA SULTAN datang ke polsek mariso untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut, setelah itu Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dirawat dirumah sakit Bhayangkara Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **REZKY ARIFIN Alias YOKO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 05.00 Wita, ketika saya masih di tempat Jualan dipasar senggol, Lalu saya mendapat info dari adik perempuan saya bernama Pr. DIAN AGRAENI menyampaikan berita bahwa adik saya bernama Lk. FAUZI kena busur oleh sekelompok anak-anak motor (Geng Motor), Pada saat itu saya masih belum merespon info tersebut, terus saya dapat kabar lagi dari warga pasar senggol kalau ada orang lain kena busur, mendapat informasi tersebut lalu saya pun kemudian keluar dari dalam pasar senggol.
- Bahwa kemudian mendatangi adik saya Pr. DIAN ANGRENI dan adik saya yang dibusur Lk. FAUZI agar masuk ke tempat usaha (Lost) saya, setelah itu saya ketemu Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN sepupu satu kali saya dijembatan Pasar senggol, dan ternyata dia sudah tahu duluan kalau adik saya kena busur, setelah itu saya bermaksud memberitahukan berita ini ke bapak saya Lk. ARIFIN SYAM DG RATE di SMA 14 (karna bapak saya security di SMA 14) dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN pun mau ikut pada saat itu, lalu saya dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN berjalan kaki menuju tempat kerja bapak saya di SMA 14 Jalan Bajiminas, pada saat saya dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN ALIAS pian sampai, ternyata Bapak saya Lk. ARIFIN SYAM DG RATE masih tertidur, sehingga saya pun membangunkannya, setelah bangun lalu saya sampaikan bahwa Lk. FAUZI kena busur, spontan bapak saya bertanya, siapa yang busur, lalu saya jawab bahwa pelakunya orang jalan Nuri, dan saya tahu orangnya, biasa dipanggil " PUTRA " setelah itu bapak saya Lk. ARIFIN SYAM DG RATE mengambil motornya.
- Bahwa kemudian membonceng saya dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN menuju arah jalan Nuri Baru Lorong, tepatnya dirumah salah

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu keluarga bernama Lk. MAKMUR DG SANRE , setelah sampai, kemudian posisi Lk MAKMUR DG SANRE pada saat itu masih tidur dan kemudian dibangunkan oleh Istrinya, sedangkan saya bertiga berada di halaman rumah Lk. MAKMUR DG SANRE , setelah Lk. MAKMUR DG SANRE bangun dan kemudian keluar dari dalam rumah , barulah kemudian saya ,Lk.ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN bertemu berempat di rumah Lk. MAKMUR DG SANRE , selanjutnya Bapak Lk. ARIFIN SYAM DG RATE memberitahukan kepada Lk. MAKMUR DG RATE bahwa adik saya Lk. FAUZI ada yang busur pahanya, setelah itu Lk, MAKMUR DG SANRE bertanya “ siapa yang busur, ditahuji orangnya “ jadi saya yang jawab pada saat itu bahwa : ya, saya tahuji semua orangnya, itu teman temannya “ PUTRA “dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN juga membenarkan jawaban saya dengan mengatakan “ ya, YOKO tahuji “ setelah mendengar berita tersebut, Lk. MAKMUR DG SANRE lalu mengambil sepeda motor, selanjutnya Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN naik dimotor tersebut , lalu ia pergi berdua keluar dari dalam lorong, sedangkan saya dan bapak saya Lk. ARIFIN SYAM DG RATE juga keluar menuju arah jalan nuri tembus jembatan depam Kampus Ami, pada saat saya berada di Depan Kampus Ami di jalan Nuri, datang kembali Lk. MAKMUR DG SANRE dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN, sehingga saya berempat ketemu kembali di Jalan Nuri depan Kampus Ami, tidak lama setelah itu Lk. MAKMUR DG SANRE jalan menuju arah jalan Reformasi Samping Ami yang berboncengan dengan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN, lalu saya dan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE mengikuti dari belakang, namun pas disamping Ami atau di jalan Reformasi, saya minta bapak saya Lk. ARIFIN SYAM DG RATE untuk berhenti sejenak , karna saya melihat ada balok dipinggir jalan, saya mabul balok tersebut , kemudian kembali naik dimotor.

- Bahwa selanjutnya mengikuti arah Lk. MAKMUR DG SANRE dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN yang sudah ada jalan duluan di jalan Reformasi, selanjutnya pada saat masuk di jalan Bajiminas II dalam, posisi motor masih tetap, dimana Lk. MAKMUR DG SANRE dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN yang masih didepan dan saya dan Bapak saya Lk. ARIFIN SYAM DG SANRE dibelakang, pada saat posisi motor jalan, tiba tiba saya melihat ada 3 (orang) anak remaja berdiri dipinggir jalan Bajiminas II dalam sedang mengisi bensin di salah satu warung ada pertamini yang saya beru tahu adalah Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 (dua) orang temannya, pada saat itu motor yang dikemudi kn bapak saya Lk. ARIFIN

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAM DG RATE langsung mendekati Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 (dua) orang temannya sedangkan Lk. MAKMUR DG SANRE dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN berada didepan dengan jarak kira kira 2 meter pada saat motor berhenti, Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN berteriak dan mengatakan “ disana semua “ disaat itu juga saya langsung turun dari motor dalam posisi memegang kayu balok , kemudian berteriak “ *Ini semua* “ *spontang* “ Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 (dua) orang temannya termasuk pemilikwarung kaget dan langsung lari, disaat bersamaan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN yang juga sudah turun langsung sama-sama dengan saya mengejar Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 dua orang temannya ,pada saat saya kejar posisi Lk, ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk, MAKMUR DG SANRE diatas motor dan saya tidak melihat lagi , setelah itu saya dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN mengejar Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 orang temannya, karna 2 (dua) orang temannya lari diarah yang lain.
- Bahwa sedangkan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN juga lari sendiri dengan arah yang berbeda , sehingga yang saya tetap kejar adalah Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN yang lari sendiri, dalam posisi saya kejar, saya sempat meneriaki dengan mengatakn “ Pencuri “ sehingga ada warga yang menghadangnya hingga kemudian Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN Jatuh , dan pada saat terjatuh , itulah saya juga sudah berada dibelakangnya, dan dalam posisi saya membawa kayu dan dalam posisi Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN jatuh, itulah kemudian saya langsung memukul kearah kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan Kayu balok tersebut, terus datang Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN membantu saya menyeret Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN Alias PIAN dan disaat itu juag Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN juga memukul dengan cara meninju pinggang sebanyak satu kali dalam posisi masih terseret.
 - Bahwa kemudian setelah , itu saya kembali memukul lengan tangan kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok, setelah itu saya dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN menyeret kira-kira ada sekitar 10 meter setelah itu saya papa sampai di tempat awal pertama , kemudian setelah itu saya sudah lihat LK. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. MAKMUR DG SANRE, dan posisi sudah berada diatas motor, kemudian setelah itu saya ambil motor Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN sedangkan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN membonceng Lk. MUHAMMAD AIF RAMADAN , dimana Posisi Lk. MUAHMAD ARIF RAMADAN berada ditengah, sedangkan Lk. MAKMUR DG

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANRE juga pergi dan kemudian Lk. MAKMUR DG SANRE pulang duluan kerumahnya, sedangkan saya dan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN sama sama membawa Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN ke petugas kepolisian yang ada stanby di jembatan Pasar senggol untuk menyerahkan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN sebagai pelaku penyerangan di Pasar senggol , dan oleh pihak kepolisian kemudian menerima , setelah itu saya dan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE serta Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN pulang kerumah, selanjutnya setelah itu saya mendapat kabar kalau orang yang saya aniaya sebelumnya masuk rumah sakit bhayangkara, setelah itu datanglah petugas kepolisian dari polsek mariso menjemput saya dan selanjutnya melakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **A BASO ILHAM SYAIFUL**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 21.30 Wita dijalan Hati murni (Pasar senggol) Kel. Mattoangin Kec. Mariso Kota Makassar Itu berdasarkan dengan laporan Polisi Nomor LP /85/IV/2022/Sekta .Polrestabes Makassar , tanggal 24 April 2022 yang dilaporkan oleh Pr. IRMA Sesuai dengan laporan tersebut adalah Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN Jadi berdasarkan dengan keterangan Pelapor Pr. IRMA , Lk. DIAN dan Lk. ASRI.
- Bahwa jadi didalam Laporan tersebut disebutkan salah satu nama pelaku adalah Lk. SANRE , kemudian dari keterangan tersebut kemudian saya amankan Lk. SANRE , dari pengakuan Lk. SANRE , muncul 3 orang nama, masing masing Lk. ARIFIN DG RATE (DPO) , Lk. REZKY Alias YOKO dan Lk. SEPTIAN Alias PIAN.
- Bahwa jadi adapun cara saya adalah pada saat mengambil keterangan dari Pr. IRMA selaku Tante dari Korban , Lk. ASRI dan Lk. DIAN saksi yang ada di tempat kejadian , dari hasil keterangan mereka itulah kemudian saya kembangkan ke nama Lk. SANRE , setelah Lk. SANRE saya amankan, muncullah 3 orang nama , yang pertama Lk. ARIFIN DG RATE , Lk. REZKY dan Lk. SEPTIAN , setelah itu kemudian melakukan pencarian , dan setelah berhasil menemukan, kemudian saya tangkap dan saya ke kantor Polsek mariso.
- Bahwa hasil inrogasi bahwa Lk. REZKY Alias YOKO yang membawa kayu balok , Lk. SEPTIAN dan Lk. ARIFIN DG RATE yang melakukan penganiayaan pada saat mengejar korban Lk. MUHAMMAD ARIF

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN, sedangkan Lk. SANRE ikut membantu dengan memberikan bantuan tenaga maupun dengan bantuan mencari pelaku, dan pada saat peristiwa itu terjadi Lk. SANRE sendiri membonceng Lk. SEPTIAN, namun kemudian pada saat korban Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN lari, Lk. SANRE tidak ikut mengejar, kemudian pada saat sebelum melakukan penganiayaan tersebut Lk. ARIFIN DG RATE, Lk. REZKY Alias YOKO menggunakan motor matic, Lk. SANRE dan Lk. SEPTIAN juga menggunakan motor, jadi motor 2 unit.

- Bahwa Saya tahu karna saya datang kerumah sakit Bhayangkara Makassar, pada saat Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dinyatakan meninggal setelah mendapatkan perawatan selama 4 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi **YUNUS PALIMBONG**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 06.00 Wita di jalan Cendrawasih Depan Pasar senggol Kota Makassar
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal, nanti setelah saya diminta keterangan, barulah saya ketahui adalah Lk. ARIFIN DG RATE, Lk. RESKY Alias YOKO dan Lk. SEPTIAN.
- Bahwa sebelumnya juga saya tidak kenal, saya kenal setelah saya interogasi dimobil dan ia mengaku bernama Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN
- Bahwa jadi pada awalnya itu juga saya tidak tahu, karna Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN ketika dibawa oleh Lk. ARIFIN DG RATE, Lk. RESKY Alias YOKO dan Lk. SEPTIAN, itu langsung dimasukkan kedalam mobil, dan memang sudah dalam kondisi diwajahnya berdarah.
- Bahwa jadi pada saat itu saya bersama-sama dengan Piket fungsi sabhara melaksanakan Patroli, karna pada waktu itu di jalan cendrawasih depan pasar senggol, terjadi perkelahian kelompok antara Gank motor dan anak Pasar senggol, sehingga kami dari polsek mamajang datang dan kemudian stanby sejenak didepan pasar senggol, tiba tiba ada warga datang dan membawa orang untuk diamankan.
- Bahwa jadi adapun tindakan yang pertama saya lakukan adalah menerima penyerahan tersebut, kemudian karna kondisinya memang ada berdarah diwajahnya, dengan menggunakan mobil patroli, Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN, dibawa kerumah sakit bhayangkara Makassar untuk mendapatkan pertolongan medis, setelah itu mencari keluarganya dengan maksud untuk menyampaikan kondisinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada ketika menerima penyerahan tersebut, saya dan Anggota lainnya langsung menuju Rumah sakit Bhayangkara Makassar untuk memberikan pertolongan pertama.

- Bahwa yang saya lakukan adalah mencari tahu keberadaan keluarganya, sesuai dengan identitas yang ada pada dirinya pada saat itu, dan setelah mendapatkan identitasnya, lalu saya mendatangi alamat sesuai dengan data diri, dan bertemu dengan Tantenya bemama Pr. IRMA, setelah itu saya menjelaskan bahwa keluarganya bemama Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN ada dirumah sakit dalam kondisi tidak berdaya.
- Bahwa keterangan dari Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN ketika dibawa kerumah sakit bahwa dirinya telah dianiaya dijalan bajiminasa II dalam Makassar. Saya juga sempat mendatangi lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut, karna disangkanya bahwa lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan awalnya dikira wilayah mamajang, namun setelah saya mengecek , ternyata masuk wilayah Polsek mariso, sehingga kemudian penanganan selanjutnya ditangani oleh Polsek mariso

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi **MAKMUR DG SANRE**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 05.30 Wita, itu awalnya saya didatangi oleh Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO , Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN dan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dengan menggunakan 1 (satu) motor matic bonceng tiga , datang mengetuk pintu rumah saya, dan kebetulan waktu itu saya tertidur , dan dibangunkan oleh Istri saya dan mengatakan " bangunko dulu, itu ada orang ketuk ketuk pintu , saya pun bangun , kemudian menyalakan lampu diruang tamu, setelah saya saya yang byka pintu, begitu saya buka pintu , saya melihat Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO , Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN dan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE, kemudian setelah melihatnya ternyata keluarga istri saya, saya sempat mempersilahkan untuk masuk dirumah, tapi Lk. ARIFIN SYAM DG RATE bilang ., janganmi didalam , disini saja diluar " lalu kemudian saya pun keluar sedangkan istri saya didalam rumah, setelah itu saya menemui Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO , Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN dan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE, jadi yang pertamakali menyampaikn kesaya waktu itu adalah Lk. ARIFIN SYAM DG RATE , ia mengatakan bahwa , meminta tolong kesaya untuk antar mencari orang bemama Lk. PUTRA berteman karna anaknya yang bernama Lk. FAUZI kena busur dipasar senggol.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saya dijawab " kita kenal semua orangnya " dijawab Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO , bahwa dia mengenalnya, jadi saya katakn kembali jangan sampai salah orang, tetapi Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO tetap menjawab.bahwa tidak salah orang, setelah itu saya lalu mengambil motor dirumah, setelah saya keluar, tetapi ternyata Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN ikut dengan saya pada saat itu, sedangkan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO masih tinggal dirumah pada saat itu, saya keluar bersama-sama dengan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN untuk mencari orang yang bernama Lk. PUTRA berteman , karna memang orang yang bernama Lk. PUTRA saya kenal, setelah saya cari didepan Jembatan kantor Lurah, saya tidak temukan keberadaan Lk. PUTRA dan teman temannya, kemudian saya kembali lagi ke Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO yang ada dirumah sebelumnya, namun ternyata setelah saya sampai dirumah , ternyata Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO tidak ada.

- Bahwa sehingga kemudian saya kembali keluar ke jembatan depan kantor Lurah, dan disitu saya melihat Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO berhenti diatas motor, lalu saya sampaikan kepada Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO bahwa Lk. PUTRA dan teman temannya biasanya kumpul ditempat ini dijembatan, terus Lk. ARIFIN SYAM DG RATE kembali menanyakan dimana biasa lagi tempat kumpulnya mereka "saya katakan, saya tidak tahu, setelah itu saya pergi duluan, kearah jalan Nuri lorong Reformasi kemudian Lk. ARIFIN SYAM DG RATE ikut dengan saya, setelah saya masuk Jalan Lorong Reformasi samping Kampus Ami kemudian pada saat dijalan Bajiminasa II dalam , itu Lk. ARIFIN SYAM DG RATE sudah dekat, pas ketemu dengan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 orang temannya yang pada saat itu sedang mengisi bensin, saya sempat melewati Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN namun karna Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO Tiba tiba memepat motor yang sedang disi bensin, terus saya juga berhenti dalam posisi jarak kira kira 2 meter, paa saat berhenti, Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN berteriak " didepan semua " , tapi tiba tiba Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO turun dari motor demikian pula Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PINA juga turun , selanjutnya Lk. REZKY ARIFIN SYAM Alias YOKO mengeluarkan kata kata " ini semua yang busur adikku " sambil membawa kayu balok, seketika itu Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 orang temannya lari, lalu dikejar oleh

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO , Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN dan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE yang juga sempat membuang motornya dan ikut mengejar, sedangkan saya pada saat itu tertinggal ditempat dan hanya bisa melihat saja mereka mengejarnya, setelah itu saya perbaiki posisi motor yang jatuh di jalan tidak lama.

- Bahwa kemudian muncullah kembali Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO , Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN dan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE membawa Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dalam posisi berdarah dibagian wajah, kemudian itu saya serahkan kunci motor Lk. ARIFIN SYAM DG RATE , terus kunci motor Milik korban Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN itu saya serahkan ke Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO , terus Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dibonceng oleh Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. SEPTIAN NOER RAHMAN menuju arah pasar senggol , setelah itu saya pun kemudian pulang kerumah dan saya tidak lagi ikut dengan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jadi adapun cara saya dan Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO melakukan penganiayaan terhadap diri Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN , ketika saya ketemu pertama kali di pinggir jalan bajiminasa II dalam pada saat Lk. MUAHMMAD ARIF RAMADAN bersama 2 orang temannya mengisi bensin , terus MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 orang temannya kemudian menunjuk kearah depan bajiminasa II dalam kalau orang yang dicari lari kearah Bajiminasa II dalam, terus ternyata pada saat bersamaan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 orang temannya tiba tiba lari , pada saat lari itulah saya dan Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO turun dari motor.
- Bahwa kemudian mengejar 3 orang tersebut, pada saat saya kejar itulah , ada 2 orang lari kea rah kanan, sedangkan yang lari kearah kiri itulah Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN , dan yang itu yang saya kejar sama sama dengan Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO, pada saya saya kejar, ternyata Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN jatuh , dan saat itu Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO lansung memukul kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan Kayu balok, dia pukul pada bagian lengan tangan kanan sebanyak satu kali, terus Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO angkat dan saya tarik keluar sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO, pada saat itu juga , disitulah

saya juga memukul dibagian pinggang sebanyak satu kali.

- Bahwa kemudian pada saat saya bonceng , kembali Lk. Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO memukul pinggang sebanyak 2 kali, sedangkan Lk. MAKMUR DG SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE, itu saya tidak perhatikan Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 05.00 Witaketika saya masih di tempat Jualan, adiknya Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO bernama Pr. DIAN AGRAENI , datang Lk. Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO , ketemulah saya dengan Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO sepupu satu kali saya, dan bermaksud mau ketemu bapaknya di SMA 14 Bajiminasa menyampaikan adanya Lk. FAUZI kenal busur, sampai di SMA 14, Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO membangunkan Lk. ARIFIN DG RATE (Bapaknya_ dan kemudian bercerita masalah FAUZI kena busur, oleh Bapaknya menanyakan , orang mana yang busur, saya jawab oleh Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO pada saat itu kalau pelakunya temannya Lk. PUTRA orang Nuri , jadi saya juga sempat jjawab bahwa pelakunya orang jalan Nuri, setelah itu saya Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO berbonceng tiga dengan bapak dari Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO menuju rumah Lk. MAKSMUR DG SANRE salah satu keluarga yang tinggal di jalan Nuri Baru , dengan maksud untuk memanggil membantu mencari pelaku yang membusur Lk. FAUZI, pada saat saya sampai di rumah Lk. MAKMUR DG SANRE , bertemulah pertamakali istrinya, karna Lk. MAKMUR DG SANRE asih tidur, setelah dibangunkan, kemudian Lk. MAKMUR DG SANRE keluar dari dalam rumahnya, dan menemui saya bertiga, setelah bertemu, Lk. ARIFIN SYAM DG RATE yang meminta Lk. MAKMUR DG SANRE membantu mencari orang yang disebut Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO bernama Lk. PUTRA , setelah mendengar Nama yang disebut.
- Bahwa selanjutnya Lk. MAKMUR DG SANRE ambil motor, pada waktu mau keluar dari rumahnya, saya langsung naik dimotor Lk. MAKMUR DG SANRE , dan baku bonceng keluar dan menuju arah jembatan Nuri Depan Ami mencari keberadaan Lk. PUTRA dan teman temannya, tapi karna kosong tidak ada orang kembali masuk kerumahnya Lk. MAKMUR DG SANRE dengan maksud menemui kembali Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO yang ditinggalkan tadi waktu keluar, tapi ternyata Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO juga sudah tinggalkan rumah Lk. MAKMUR DG SANRE , sehingga saya dan Lk. MAKMUR DG SANRE keluar kembali.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menuju jembatan Jalan Nuri depan Kampus Ami, disitulah kembali ketemu dengan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dan Lk. YOKO, setelah itu sama sama jalan , saya dibonceng oleh Lk. MAKMUR DG SANRE yang jalan duluan, sedangkan Lk. ARIFIN SYAM DG RATE dibelakang baku bonceng dengan Lk. REZKY ARIFIN Alias YOKO, sampai dijalan bajiminasa II dalam , ketemulah Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 orang temannya yang pada saat itu sedang mengisi bensing motornya, perlu saya jelaskan bahwa sebelum Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO masuk ke jalan bajiminasa II dalam, Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO mbil balok kayu disekitar jalan nuri lalu saya bawa, selanjutnya pas ketemu dengan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 orang temannya tadi, ternyata Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN menunjuk kearah jalan bajiminasa arah selatan kalau orang yang saya cari kesana, terus tiba tiba Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dan 2 orang temannya justru melarikan diri, sehingga saya dan Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO langsung turun dari motor, kemudian mengejar Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN , karna 2 orang temannya lari kearah kanan , sedangkan Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN lari kearah kiri, dan dialah yang kemudian saya kejar sama sama dengan Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO, pada saat saya kejar, Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO yang duluan dapat Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN dalam posisi jatuh keaspal dan tidak bangun, Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO langsung memukul kearah kepalanya sebanyak satu kali dengan menggunakan balok kayu.

- Bahwa selanjutnya Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO pukul kembali kearah lengan tangan kanan sebanyak satu kali, terus Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO tarik keluar, disitulah saya ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul pada bagian pinggang kanan sebanyak satu kali, setelah itu saya dan Lk. RESKY ARIFIN Alias YOKO menyeret Lk. MUHAMMAD ARIF RAMADAN sampai ketemu kembali dengan Lk. SANRE dan bapaknya ditempat sebelumnya dia lari, dan selanjutnya saya masih memukul sebanyak 2 kali dibagian pinggang kanan sebanyak 2 kali karna jengkel mau lari, setelah itu saya bawa ke mobil Patroli yang ada parkir didepan Pasar senggol dengan maksud diamankan, setelah itu saya semua pulang kerumah masing masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung go id

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) motor yamaha mio soul wama hitam bis merah DD 5534 MJ ;

- Bahwa awalnya ketika adik Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yakni Lk. Fauzi terkena anak panah yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO lalu menuju ke Jembatan Pasar Senggol dan bertemu dengan terdakwa yang terlebih dahulu mengetahui bahwa adik dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO terluka akibat terkena anak panah kemudian Terdakwa dan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menemui Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) yang merupakan bapak dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO untuk memberitahukan apabila Lk. Fauzi terluka akibat terkena anak panah yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi MAKMUR DG. SANRE yang merupakan kerabat dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang terletak di Jalan Nuri dengan maksud untuk meminta kepada saksi MAKMUR DG. SANRE untuk mencari tahu keberadaan sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi saat itu dan hal tersebut disetujui oleh saksi MAKMUR DG. SANRE, selanjutnya saksi MAKMUR DG. SANRE dengan mengendarai sepeda motor miliknya berboncengan dengan terdakwa keluar menuju ke tempat anak muda dari Jalan Nuri sering berkumpul dengan maksud untuk mencari Lk. Putra dan teman-temannya yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi, namun pada saat saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa berada di tempat tongkrongan anak muda dari Jalan Nuri, mereka tidak melihat Lk. Putra dan teman-temannya, kemudian saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa menuju ke depan Kampus AML yang masih terletak di Jalan Nuri Kota Makassar, dimana saat itu saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa bertemu dengan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) yang saat itu juga berboncengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, kemudian mereka berkeliling Jalan Nuri untuk mencari keberadaan anak muda yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi, dan didalam perjalanan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melihat sebatang balok kayu menyuruh Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan setelah berhenti Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO lalu turun dari atas sepeda motor dan mengambil kayu balok tersebut dan melanjutkan perjalanannya mencari keberadaan Lk. Putra dan teman-temannya yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi dengan mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MAKMUR DG. SANRE berboncengan dengan terdakwa.

- Bahwa disaat bersamaan korban MUHAMMAD ARIF RAMADHAN bersama dengan saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI berada di kedai milik saksi ILHAM JAYA sedang mengisi bahan bakar sepeda motor yang mereka kendarai di kedai saksi ILHAM JAYA, kemudian terdakwa yang saat itu berboncengan dengan saksi MAKMUR DG. SANRE melihat korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI sedang berdiri di depan kedai milik saksi ILHAM JAYA lalu terdakwa berteriak memberitahukan kepada Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dengan berkata "disana semua", kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) turun dari atas sepeda motor lalu berlari menghampiri korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, dimana saat itu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO berteriak dengan berkata "ini semuami" sambil mengarahkan balok kayu yang ia pegang ke arah korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, melihat hal tersebut korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI merasa ketakutan dan berlari menyelamatkan diri, dimana saat itu korban sendiri berlari ke arah terpisah dengan saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, melihat hal tersebut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) mengejar korban sambil berteriak dengan berkata "pencuri" sehingga beberapa warga yang mendengar teriakan tersebut menghadang korban yang menyebabkan korban terjatuh, dan pada saat korban terjatuh Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) berlari menghampiri korban, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO memukul bagian kepala korban dengan menggunakan balok kayu yang ia pegang sebelumnya, lalu terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangannya pada bagian pinggang korban, kemudian Saksi REZKY

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Alias YOKO dengan memegang kaki korban dan terdakwa memegang tangan korban dan mereka menyeret korban ke arah mereka memarkir sepeda motornya, setelah jarak sekitar 10 (sepuluh) meter menyeret korban, Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) menghampiri korban kemudian menampar serta memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kepala tangannya, lalu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO Kembali memukul lengan korban dengan menggunakan balok kayu yang ia pegang, sedangkan terdakwa menarik dan menyeret korban menuju ke arah sepeda motor yang sebelumnya ia tumpangi, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa meninju pinggang kanan korban sebanyak satu kali, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO berhenti ARIFIN DG RATE datang dan menampar wajah korban sebanyak satu kali dan memukul punggung tangan kiri korban menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali, lalu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO kembali memukul punggung tangan kiri korban menggunakan kayu balok, setelah itu Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dan Terdakwa masih menyeret menuju tempat dimana pertama kali Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO temukan, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO memapah korban disebelah kanan korban dan Terdakwa memapah korban di sebelah kiri korban, sedangkan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) memegang leher belakang korban. Selanjutnya pada saat sampai Saksi MAKMUR DG SANRE menyerahkan kunci motor milik korban kepada Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, sedangkan korban dibonceng oleh Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) disimpan di tengah, dan Terdakwa yang paling di belakang, lalu MAKMUR DG SANRE membawa motornya sendiri dan setelah itu MAKMUR DG SANRE pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) membawa korban ke Jalan Cendrawasih pas di jembatan dengan maksud menemui petugas kepolisian yang masih standby di depan pasar senggol, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO menyerahkan ke salah satu mobil patrol polisi, setelah itu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO kembali ke Lost empat usaha Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO di Pasar Senggol.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO), korban Muhammad Arif Ramadan mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VeR/872/IV/2022/Forensik tanggal 24 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes. Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah ubun-ubun : tampak 1 buah luka robek berukuran 1,6 cm x 0,3 cm
- Daerah dahi : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 1,6 cm x 0,5 cm
- Daerah pelipis kanan : tampak 1 buah luka robek berukuran 0,9 cm x 0,3 cm dan tampak 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2,9 cm x 2,3 cm.
- Daerah bibir atas : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm
- Daerah punggung tangan kiri : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah pelipis kanan. Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet tekan pada daerah dahi, bibir atas, dan punggung tangan kiri. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan pada daerah pelipis kanan. Ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah ubun-ubun.

- Dimana dari luka yang dialami oleh korban tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/164/IV/2022/Rumkit tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. IRMA ARMIYAH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menerangkan bahwa MUHAMMAD ARIF RAMADHAN, No. rekam medis 403205 umur 21 tahun 4 bulan 8 hari jenis kelamin laki-laki alamat Lamadukelleng Buntu No. 86, benar yang bersangkutan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 02.40 wita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan;
3. Unsur Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang Yang Mengakibatkan Maut ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Korban Muhammad Arif Ramadan adalah Terdakwa Septian Noer Rahman Alias Pian, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan para terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi dan tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab para terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan :

Menimbang, bahwa Unsur ini lebih menitikberatkan pada tempat kejadian suatu tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kekerasan atau pemukulan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Hati Mumi Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar, yang dilakukan oleh terdakwa SEPTIAN NOER RAHMAN Alias PIAN bersama-sama dengan saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan saksi MAKMUR DG. SANRE (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO Polsek Mariso) terhadap diri Korban MUHAMMAD ARIF RAMADAN, adalah tempat umum atau tempat terbuka dimana berada di jalan Hati Murni Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang Yang Mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa awalnya ketika adik Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yakni Lk. Fauzi terkena anak panah yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO lalu menuju ke Jembatan Pasar Senggol dan bertemu dengan terdakwa yang terlebih dahulu mengetahui bahwa adik dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO terluka akibat terkena anak panah, kemudian Terdakwa dan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menemui Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) yang merupakan bapak dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO untuk memberitahukan apabila Lk. Fauzi terluka akibat terkena anak panah yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi MAKMUR DG. SANRE yang merupakan kerabat dari Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang terletak di Jalan Nuri dengan maksud untuk meminta kepada saksi MAKMUR DG. SANRE untuk mencari tahu keberadaan sekelompok anak muda dari Jalan Nuri Kota Makassar yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi saat itu dan hal tersebut disetujui oleh saksi MAKMUR DG. SANRE, selanjutnya saksi MAKMUR DG. SANRE dengan mengendarai sepeda motor miliknya berboncengan dengan terdakwa keluar menuju ke tempat anak muda dari Jalan Nuri sering berkumpul dengan maksud untuk mencari Lk. Putra dan teman-temannya yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi, namun pada saat saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa berada di tempat tongkrongan anak muda dari Jalan Nuri, mereka tidak melihat Lk. Putra dan teman-temannya, kemudian saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa menuju ke depan Kampus AMI yang masih terletak di Jalan Nuri Kota Makassar, dimana saat itu saksi MAKMUR DG. SANRE dan terdakwa bertemu dengan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) yang saat itu juga berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian mereka berkeliling Jalan Nuri untuk mencari keberadaan anak muda yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi, dan didalam perjalanan Saksi REZKY

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Alias YOKO yang melihat sebatang balok kayu menyuruh Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan setelah berhenti Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO lalu turun dari atas sepeda motor dan mengambil kayu balok tersebut dan melanjutkan perjalanannya mencari keberadaan Lk. Putra dan teman-temannya yang menurut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO yang melakukan pembusuran terhadap Lk. Fauzi dengan mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MAKMUR DG. SANRE berboncengan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa disaat bersamaan korban MUHAMMAD ARIF RAMADHAN bersama dengan saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI berada di kedai milik saksi ILHAM JAYA sedang mengisi bahan bakar sepeda motor yang mereka kendarai di kedai saksi ILHAM JAYA, kemudian terdakwa yang saat itu berboncengan dengan saksi MAKMUR DG. SANRE melihat korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI sedang berdiri di depan kedai milik saksi ILHAM JAYA lalu terdakwa berteriak memberitahukan kepada Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dengan berkata "disana semua", kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) turun dari atas sepeda motor lalu berlari menghampiri korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, dimana saat itu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO berteriak dengan berkata "ini semuami" sambil mengarahkan balok kayu yang ia pegang ke arah korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, melihat hal tersebut korban, saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI merasa ketakutan dan berlari menyelamatkan diri, dimana saat itu korban sendiri berlari ke arah terpisah dengan saksi DIAN SAPUTRA SULTAN dan saksi ASRI, melihat hal tersebut Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) mengejar korban sambil berteriak dengan berkata "pencuri" sehingga beberapa warga yang mendengar teriakan tersebut menghadang korban yang menyebabkan korban terjatuh, dan pada saat korban terjatuh Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) berlari menghampiri korban, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO memukul bagian kepala korban dengan menggunakan balok kayu yang ia pegang sebelumnya, lalu terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangannya pada bagian pinggang korban, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dengan memegang kaki korban dan terdakwa memegang tangan korban dan mereka menyeret korban ke arah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menaiki sepeda motornya, setelah jarak sekitar 10 (sepuluh) meter menyeret korban, Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) menghampiri korban kemudian menampar serta memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kepala tangannya, lalu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO Kembali memukul lengan korban dengan menggunakan balok kayu yang ia pegang, sedangkan terdakwa menarik dan menyeret korban menuju ke arah sepeda motor yang sebelumnya ia tumpangi, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa meninju pinggang kanan korban sebanyak satu kali, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO berhenti ARIFIN DG RATE datang dan menampar wajah korban sebanyak satu kali dan memukul punggung tangan kiri korban menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali, lalu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO kembali memukul punggung tangan kiri korban menggunakan kayu balok, setelah itu Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) dan Terdakwa masih menyeret menuju tempat dimana pertama kali Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO temukan, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO memapah korban disebelah kanan korban dan Terdakwa memapah korban di sebelah kiri korban, sedangkan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) memegang leher belakang korban. Selanjutnya pada saat sampai Saksi MAKMUR DG SANRE menyerahkan kunci motor milik korban kepada Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, sedangkan korban dibonceng oleh Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) disimpan di tengah, dan Terdakwa yang paling di belakang, lalu MAKMUR DG SANRE membawa motornya sendiri dan setelah itu MAKMUR DG SANRE pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO) membawa korban ke Jalan Cendrawasih pas di jembatan dengan maksud menemui petugas kepolisian yang masih standby di depan pasar senggol, kemudian Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO menyerahkan ke salah satu mobil patrol polisi, setelah itu Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO kembali ke Lost empat usaha Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO di Pasar Senggol ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi REZKY ARIFIN Alias YOKO, terdakwa, saksi MAKMUR DG. SANRE dan Lk. ARIFIN SYAM DG. RATE (DPO), korban Muhammad Arif Ramadan mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VeR/872/IV/2022/Forensik tanggal 24 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes. Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah ubun-ubun : tampak 1 buah luka robek berukuran 1,6 cm x 0,3 cm
- Daerah dahi : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 1,6 cm x 0,5 cm
- Daerah pelipis kanan : tampak 1 buah luka robek berukuran 0,9 cm x 0,3 cm dan tampak 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan berukuran 2,9 cm x 2,3 cm.
- Daerah bibir atas : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm
- Daerah punggung tangan kiri : tampak 1 buah luka lecet tekan berukuran 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul : ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah pelipis kanan. Ditemukan 1 (satu) buah luka lecet tekan pada daerah dahi, bibir atas, dan punggung tangan kiri. Ditemukan 1 (satu) buah luka memar berwarna kemerahan pada daerah pelipis kanan. Ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada daerah ubun-ubun. Dimana dari luka yang dialami oleh korban tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : S.Ket/164/IV/2022/Rumkit tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. IRMA ARMIYAH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menerangkan bahwa MUHAMMAD ARIF RAMADHAN, No. rekam medis 403205 umur 21 tahun 4 bulan 8 hari jenis kelamin laki-laki alamat Lamadukelleng Buntu No. 86, benar yang bersangkutan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 02.40 wita.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan korban Muhammad Arif Ramadan mengalami luka-luka dan meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Noer Rahman Alias Pian**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**” sebagai mana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Septian Noer Rahman Alias Pian**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang akan dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) motor yamaha mio soul warna hitam bis merah DD 5534 MJ
Dirampas untuk negara ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami Timotius Djemey, SH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.,MH., dan Doddy Hendrasakti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 930/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 3 Agustus 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Muhammad Taufik, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Irtanto Herman Kamaruddin.,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, SH.,MH.

Timotius Djemey, SH.

Doddy Hendrasakti,SH.

Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhammad Taufik, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 931/Pid.B/2022/PN Mks